

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Sanksi denda terhadap penelantaran anak dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah dapat dikategorikan sebagai suatu upaya keadilan yang didapatkan dari hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan dimana ada orang yang merasa dirugikan dan jika pihak tersebut telah merasa sanksi denda telah sesuai dan pihak tersebut telah merasa tidak dirugikan lagi maka perkara tersebut bisa selesai. Hal tersebut merupakan suatu bentuk keadilan yang dirasakan oleh kedua belah pihak yang mengutamakan asas *win – win solutions*.

Hal ini sesuai dengan pasal 49 Undang – undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. Menelantarkan prang lain dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1.
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 2.

2. Perlawanan yang diajukan oleh penasehat hukum yang membela dalam penelantaran anak adalah berupa pelaporan kembali pihak pelapor atas tindak pidana penghinaan dan fitnah. Dengan nomor laporan LP/1324/IK/V/2011/SPK/Resta Bekasi Kota. Sebagai bentuk perlawanan mengenai apa yang dituduhkan oleh pihak pelapor bahwa tersangka sama sekali tidak memberikan nafkah pada anaknya sejak bulan Desember 2010 sampai dengan Desember 2011. Dimana hal tersebut telah dipatahkan dengan fakta – fakta yang terungkap didalam pemeriksaan perkara pada tahap penyidikan di Poresta Kota Bekasi.

B. Saran

1. Perlu ditingkatkan kembali upaya hukum mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Perlu diadakan penyuluhan lebih lanjut kepada masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga terutama yang berkaitan dengan penelantaran anak agar tidak terjadi lagi penelantaran anak di Indonesia.
3. Meningkatkan upaya perlindungan anak – anak di Indonesia sesuai dengan undang – undang perlindungan anak yang berlaku di Indonesia.
4. Agar pihak aparat penegak hukum dapat menegakkan hukum dalam menjalankan tugasnya untuk menyidik dan menyelesaikan perkara – perkara yang berkaitan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran anak.